



## PUTUSAN

Nomor 249/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**CV. PIALANG MAS**, Badan Hukum Perdata Perseroan Komanditer, beralamat di Jalan Bawakaraeng No.180, Makassar, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV. Pialang Mas Nomor 53 tanggal 11 Oktober 1995, dibuat dihadapan Eny Haryanti, S.H., Notaris di Sungguminasa, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang di bawah Register Nomor 564/11/F.G/P.T tanggal 31 Oktober 1995, dan telah dilakukan perubahan sebagaimana Akta Masuk dan Keluar Sebagai Persero dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Pialang Mas Nomor 08 tanggal 17 Januari 2022, dibuat dihadapan Notaris Eviani. A, S.H, M.Kn., Notaris di Kabupaten Gowa, yang telah tercatat dalam Sistem Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-000 1693-AH.01.15 Tahun 2022 tanggal 18 Januari 2022, dan berdasarkan Akta Nomor 08 tanggal 17 Januari 2022 tersebut dalam sengketa ini diwakili oleh SULTANAH HADIE, S.T., warga negara Indonesia, pekerjaan Direktur CV. Pialang Mas, bertempat tinggal di Desa IPI, Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada:

1. Syahrudin, S.H.;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 249/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Triakso Adhi Bagus Cakra, S.H.;
3. Hizbudin D. Wahab, S.H.;
4. Dan kawan-kawan;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office TM. ETAL & Partners, beralamat di Jalan Yos Sudarso No.1D Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Palu, email syahrudin. douw15@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007 tanggal 22 Desember 2022, disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK**

**INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo No.10 Jakarta Selatan, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada:

1. Bambang Sunito. S.H., M.H.;
2. Ougy Dayyatara, S.H., M.H. AllArb;
3. dan kawan-kawan;

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.10 Jakarta 12870, email litigasiminerba @gmail, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6.Ks/HK/06/DJB/2023, tanggal 30 Januari 2023; disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/B/TF/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 12 September 2023

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 249/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/B/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 12 September 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;
3. Surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 4 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I :**

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.310.000,00 (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/TF/2023/PTUN.JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 dan dikirimkan kepada para pihak yang berperkara secara elektronik;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Mei 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 11/G/TF/2023/PTUN.JKT. tertanggal 16 Mei 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding serta permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 26 Mei 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 249/B/TF/2023/PTUN.JKT.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding dh. Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 11/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 4 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

#### MENGADILI SENDIRI

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi-eksepsi Terbanding dh. Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan pemerintahan Tergugat yang tidak memasukan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.018/DESDM/X/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekseplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Pialang Mas tanggal 20 Oktober 2011, kedalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat Untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa memasukan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.018/DESDM/X/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekseplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Pialang Mas tanggal 20 Oktober 2011, kedalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;  
Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 249/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terbanding sampai perkaranya diputus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Mei 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat didudukkan sebagai Pembanding, tergugat didudukkan sebagai Terbanding dan selanjutnya cukup disebut sebagai Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Mei 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 11/G/TF/2023/PTUN.JKT. Setelah dihitung sejak putusan diucapkan pada tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan pengajuan banding Pembanding tersebut di atas maka permohonan banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 249/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Jo. I. Ketentuan Umum angka 21. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tentang eksepsi, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding dan untuk singkatnya supaya tidak mengulangi hal yang sama maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan di tingkat banding;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dalam pokok perkara Majelis Hakim Banding tidak sependapat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

#### **Aspek kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara**

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Tindakan Pemerintahan Terbanding yang tidak memasukkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.018/DESDM/X/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 249/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. PALANG MAS tanggal 20 Oktober 2011, ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa tidak bertindak (*omission*) juga dapat disebut sebagai tindakan faktual dan termasuk sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 87 yang berbunyi sebagai berikut:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. **penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;**
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya **untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan**. Pada bagian Penjelasan alinea kelima dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pada pokoknya menyatakan bahwa warga masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 249/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh Badan Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pada Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan perkara *a quo* didapat fakta hukum bahwa sesuai bukti P-20, P-35 Surat Direktur CV. PIALANG MAS Nomor 15/PM/MODI-MOMI/XI/2022, tanggal 28 November 2022, Perihal Permohonan Pendaftaran MODI, Pembanding mengajukan permohonan agar CV. PIALANG MAS dapat dimasukkan ke dalam MODI (Mineral One Data Indonesia) dengan melampirkan persyaratan-persyaratannya. Surat tersebut dikirimkan melalui *e-mail* ke Terbanding akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan sampai diajukan gugatan secara elektronik ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Januari 2023. Apabila dihitung sejak Pembanding mengajukan surat permohonan pendaftaran ke Terbanding tanggal 28 November 2022 sampai dengan Pembanding mengajukan gugatan pada tanggal 9 Januari 2023 maka pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan demikian maka gugatan sudah memenuhi syarat formal dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan Terbanding, aspek prosedur, dan aspek substansi, selengkapny sebagai berikut;

#### **Aspek kewenangan Terbanding**

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Bab VI Pasal 87 mengatur bahwa tugas Direktorat Jenderal Mineral dan

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 249/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Batubara adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara. Adapun fungsi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 88 adalah:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri ;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 249/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam hal pengawasan terhadap kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang relevan dengan perkara a quo adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 54 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
  - b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan;
  - c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada rangkaian peraturan tersebut di atas, Terbanding adalah pejabat yang berwenang untuk menerbitkan permohonan yang diajukan oleh Pembanding;

**Aspek Prosedur:**

Menimbang, bahwa Terbanding adalah badan/pejabat tata usaha negara yang merupakan bagian dari penyelenggara negara yang juga

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 249/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



menyelenggarakan pelayanan publik sehingga terkait dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada Pasal 15 huruf e mengatur bahwa penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa pejabat pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik), Pasal 7 ayat (2) huruf a mengatur bahwa pejabat pemerintahan memiliki kewajiban membuat keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya; dan huruf j. mengatur bahwa pejabat pemerintahan menerbitkan keputusan terhadap permohonan warga masyarakat sesuai dengan hal/hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sebagaimana eksepsi dan jawaban Terbanding tanggal 7 Februari 2023 pada pemeriksaan persidangan di tingkat pertama, Terbanding mendalilkan pada pokoknya bahwa dalam rangka penataan perizinan pertambangan mineral dan batubara antara Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Terbanding selaku wakil dari Pemerintah Pusat IUP/OP Pembanding tidak pernah disampaikan ke Terbanding sampai rekonsiliasi berakhir tahun 2018. Demikian juga sampai berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Gubernur Sulawesi Tengah belum menyerahkan dokumen IUP/OP milik Pembanding padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 169 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya undang-undang tersebut kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang tersebut berlaku. Pembanding juga belum melampirkan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan baik pada saat mengajukan Permohonan maupun Upaya Administratif yang diajukan sehingga Terbanding selaku

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 249/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewilayahan tidak dapat melakukan evaluasi atas permohonan dan Upaya administratifnya sehingga pada akhirnya Terbanding tidak dapat memberi korespondensi atas permohonan dan upaya adminisitratif Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim Banding menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding mendapatkan pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540/SK-PW.066/DISTAMBEN/III/2008, tanggal 17 Maret 2008, tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan CV. Pialang Mas (vide bukti P-11);
- Bahwa Pembanding mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK-047/DESDM/IV/2010, tanggal 30 April 2010, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Pialang Mas (vide bukti P-12);
- Bahwa Pembanding mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.018/DESDM/X/2011, tanggal 20 Oktober 2011, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Pialang Mas (vide bukti P-13);
- Bahwa Pembanding menyatakan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan mengenai mineral dan batubara menjadi kewenangan pemerintah provinsi ternyata pada saat penyerahan dokumen pertambangan dari Pemerintah Kabupaten Morowali ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dokumen pertambangan Pembanding tidak termasuk dalam dokumen pertambangan yang diserahkan ke Gubernur Sulawesi Tengah. Demikian juga setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dimana kewenangan mengenai mineral dan

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 249/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- batubara beralih ke pemerintah pusat, dokumen pertambangan milik Pembanding tidak termasuk dokumen pertambangan yang diserahkan Gubernur Sulawesi Tengah ke Terbanding;
- Bahwa Pembanding telah mengajukan surat permohonan pendaftaran MODI ke Terbanding dengan Surat Direktur CV. PIALANG MAS Nomor 15/PM/MODI-MOMI/XI/2022, tanggal 28 November 2022 (vide bukti P-20 P-35) namun tidak ada tanggapan;
  - Bahwa Pembanding juga mengajukan keberatan atas tidak adanya tanggapan Terbanding atas permohonan tersebut dengan surat Nomor 7/KPIUP-PM/XII/2022, tanggal 21 Desember 2022 (vide bukti P-21, P-36) namun juga tidak mendapatkan tanggapan sampai Pembanding mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut di atas seharusnya Terbanding sudah mengetahui adanya IUP OP Pembanding karena dalam surat permohonannya Pembanding sudah melampirkan syarat-syaratnya. Dengan demikian terbukti Terbanding tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya karena keputusan atas permohonan Pembanding merupakan kewenangannya. Pengabaian (*omission*) yang dilakukan oleh Terbanding tidak sesuai dengan dalil-dalilnya dan bertentangan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sehingga Tindakan Faktual Terbanding (*omission*) adalah cacat prosedur;

#### **Aspek Substansi:**

Menimbang, bahwa pokok persoalan dalam perkara *a quo* sebagaimana eksepsi dan jawaban Terbanding tanggal 7 Februari 2023 atas gugatan Pembanding pada pemeriksaan persidangan di tingkat pertama adalah ketiadaan dokumen pertambangan Pembanding di pihak Terbanding baik setelah rekonsiliasi maupun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 249/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding mendapatkan Kuasa Pertambangan dari Bupati Morowali dengan Keputusan Nomor 540/SK-PW.066/DISTAMBEN/III/2008, tanggal 17 Maret 2008, tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan CV. Pialang Mas (vide bukti P-11);
- Bahwa Pembanding mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dari Bupati Morowali dengan Keputusan Nomor 540.2/SK-047/DESDM/IV/2010, tanggal 30 April 2010, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Pialang Mas (vide bukti P-12);
- Bahwa Pembanding mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) berdasarkan Keputusan Nomor 540.3/SK.018/DESDM/X/2011, tanggal 20 Oktober 2011, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Pialang Mas (vide bukti P-13);
2. Bahwa pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan mengenai mineral dan batubara menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sehingga Pemerintah Daerah menyerahkan dokumen pertambangan ke Pemerintah Provinsi;
3. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, kewenangan mengenai pertambangan mineral dan batubara beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Dalam Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 (vide bukti T – 4) IUP OP Pembanding tidak termasuk dokumen yang dilimpahkan dari Pemerintah Kabupaten Morowali ke Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 249/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa syarat agar Pembanding sebagai pemegang IUP dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan adalah harus memenuhi ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen Nomor 15 Tahun 2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Kepmen Nomor 15 Tahun 2022 yang terkait dengan perkara *a quo* adalah sebagaimana pada diktum KEENAM, KETUJUH, dan KETUJUHBELAS huruf c yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

KEENAM. Pemegang IUP mineral logam atau batubara hasil penataan IUP yang tidak terdapat permasalahan tumpang tindih WIUP sama komoditas dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan memenuhi persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

KETUJUH: Dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP Mineral logam atau batubara yang terdapat permasalahan tumpang tindih WIUP sama komoditas dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

a. Amar putusan memuat:

1. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
2. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 249/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Memenuhi persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

KETUJUHBELAS : menetapkan:

- a. ...
- b. ...
- c. Persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, Diktum KETUJUH, dan Diktum KESEMBILAN serta pedoman evaluasi pemrosesan pendaftaran IUP tercantum dalam Lampiran III.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Lampiran III Kepmen Nomor 15 Tahun 2022, pada pokoknya mengatur bahwa pemegang IUP menyampaikan permohonan pendaftaran IUP dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut:

a. Persyaratan administratif:

- 1) Surat permohonan;
- 2) Salinan nomor induk berusaha;
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
- 4) Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
- 5) Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:

- i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
- ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;

- 6) Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- 7) Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;

b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 249/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
  - 2) Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
  - 3) WIUP berbentuk poligon tertutup, dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan
  - 4) Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
- c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
- d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa apabila persyaratan tersebut di atas dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding pada persidangan di tingkat pertama Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

**a. Persyaratan administratif:**

**1) Surat permohonan.**

Berdasarkan bukti P-20 Pembanding sudah mengajukan surat permohonan pendaftaran MODI dengan Surat Direktur CV. Pialang Mas Nomor 15/PM/MODI-MOMI/XI/2022, tanggal 28 November 2022;

**2) Salinan Nomor Induk Berusaha**

Berdasarkan bukti P-6 Pembanding sudah memiliki NIB dari Menteri Investasi/Kepala BKPM dengan nomor 2201220001418 tanggal 22 Januari 2022;

**3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha.**

Berdasarkan bukti P-5, Pembanding memiliki NPWP : 01.735.484.6-805.000, atas nama CV Pialang Mas;

**4) Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha.**

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 249/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan bukti P-4 berupa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0001693-AH.01.15 Tahun 2022 tentang Keterangan Pencatatan Pendaftaran atas nama CV.Pialang Mas, Akta No.08 tanggal 17 Januari 2022 tentang Masuk dan Keluar sebagai Persero Dan Perubahan Anggaran Dasar yang pengurusnya dipimpin oleh Ny. Sultanah Hadie, ST sebagai Direktur (bukti P-3), Kartu Tanda Penduduk Atas nama Ny. Sultanah Hadie, ST (bukti P-10);

- 5) **Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara** yang amarnya memuat:
- Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
  - Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;

- 6) **Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang**

Berdasarkan bukti P-2 berupa Akta No.53 tanggal 11 Oktober 1995 Tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. Pialang Mas dibuat dihadapan Eny Haryanti, S.H., Notaris di Sungguminasa Kabupaten Goa dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0001693-AH.01.15 Tahun 2022 perihal Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Pialang Mas (vide bukti P-4);

- 7) **Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku.**

Berdasarkan bukti P-13 berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 640.3/SK-018/DESDM/X/2011, tanggal 20 Oktober 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV PIALANG MAS, Pembanding adalah pemegang IUP OP sampai dengan jangka waktu 20 Tahun atau sampai Tahun 2031

**b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:**

- WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas**
- Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;**

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 249/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) **WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan system koordinat geografis; dan**
- 4) **Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;**

Berdasarkan bukti P-13 yaitu IUP OP Pembanding dimana sampai perkara ini diputus di tingkat banding tidak ada pihak lain yang mengajukan gugatan WIUP OP milik Pembanding tersebut sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat tidak ada tumpang tindih WIUP. Dalam bukti P-13 juga terdapat lampiran yang memuat peta dan daftar koordinat dimana peta dan koordinat IUP OP Pembanding adalah sama dengan IUP Eksplorasi Pembanding;

**c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;**

Berdasarkan bukti-bukti berikut ini Pembanding sudah memiliki:

1. Bukti P-11 : Keputusan Bupati Morowali Nomor 540/SK-PW.066/DISTAMBEN/III/2008, tanggal 17 Maret 2008, tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan CV. Pialang Mas;
2. Bukti P-12 : Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.2/SK-047/DESDM/IV/2010, tanggal 30 April 2010, tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada CV. Pialang Mas;
3. Bukti P-13 : Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.018/DESDM/X/2011, tanggal 20 Oktober 2011, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Pialang Mas;
4. Bukti P-14 : Keputusan Bupati Morowali Nomor 660.1/129.e/KLH/X/2011, tanggal 07 Oktober 2011, tentang Kelayakan Lingkungan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah oleh CV. Pialang Mas;

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 249/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



5. Bukti P-15 : Keputusan Bupati Morowali Nomor 660.1/53.e/KLH/IV/2011, tanggal 8 April 2011, tentang Kerangka Acuan (KA-ANDAL) Rencana Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel di Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah oleh CV. Pialang Mas;
6. Bukti P-16 : Lembar Pengesahan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali, tanggal 8 April 2011, Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Rencana Penambangan Bijih Nikel CV. Pialang Mas di Desa Ungkaya, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 660.1/53.e/KLH/IV/2011;
7. Bukti P-17 : Lembar Pengesahan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali, tanggal 7 Oktober 2011, Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Penambangan Bijih Nikel CV. Pialang Mas di Desa Ungkaya, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 660.1/128.e/KLH/X/2011;
8. Bukti P-18 : Lembar Pengesahan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali, tanggal 7 Oktober 2011, Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Bijih Nikel CV. Pialang Mas di Desa Ungkaya, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 660.1/128.e/KLH/X/2011;
9. Bukti P-19 : Lembar Pengesahan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali, tanggal 7 Oktober 2011, Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL) Penambangan Bijih Nikel CV. Pialang Mas di Desa Ungkaya, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 660.1/128.e/KLH/X/2011;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 249/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;**

Pada bagian persyaratan ini Pembanding sudah memiliki bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-23 : Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya CV. Pialang Mas;
2. Bukti P-24 : Dokumen Eksplorasi CV. Pialang Mas;
3. Bukti P-25 : Rencana Pasca Tambang CV. Pialang Mas;
4. Bukti P-26 : Rencana Reklamasi CV. Pialang Mas;
5. Bukti P-27 : Dokumen Study Kelayakan CV. Pialang Mas;
6. Bukti P-28 : Dokumen Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan;
7. Bukti P-30 : Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
9. Bukti P-31 : Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
10. Bukti P-32 : Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL);
11. Bukti P-33 : Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL);

**e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara**

Berdasarkan bukti P-22 Bukti Tagihan Penerimaan Bukan Pajak Kode Billing 820220617140889, nama perusahaan CV. Pialang Mas, total tagihan 2.708 (USD), jenis setoran penerimaan dan iuran tetap untuk usaha Pertambangan Panas Bumi Operasi Produksi dan bukti P-34 Bukti Tagihan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) Kode Billing: 820230210995829, Nama Perusahaan CV. Pialang Mas, Pembanding sudah memiliki tagihan PNBP yang harus dibayarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa sebetulnya Pembanding pada pokoknya telah memenuhi persyaratan untuk didaftar dalam Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimohonkan oleh Pembanding, dan seharusnya jika ada kekurangan dokumen, Terbanding memberikan

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 249/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi kekurangan persyaratannya mengingat Pembanding sudah melakukan berbagai usaha sampai mendapatkan IUP OP yang masih berlaku sampai tahun 2031;

Menimbang, bahwa persoalan pokok dalam perkara *a quo* adalah tidak adanya data Pembanding dalam data Terbanding padahal sudah sejak tahun 2008 telah melakukan berbagai kegiatan pertambangan yang legal/sah sebagaimana bukti-bukti tersebut di atas mulai dari mendapatkan Kuasa Pertambangan tanggal 17 Maret 2008 (vide bukti P-11), mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi tanggal 30 April 2010 (vide bukti P-12), Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) tanggal 20 Oktober 2011 (vide bukti P-13) sampai memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan lingkungan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kepmen Nomor 15 Tahun 2022 Pembanding tidak kehilangan haknya dan Pembanding tetap dapat didaftarkan sebagai Perusahaan yang memiliki IUP OP yang memenuhi ketentuan dengan syarat memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dan salah satu yang harus dipenuhi adalah adanya putusan pengadilan tata usaha negara yang amarnya memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP sebagaimana Surat Pengantar Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 450/605/DIS.ESDM, ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, tanggal 24 November 2022, sehingga dengan adanya putusan ini diharapkan dapat memenuhi syarat IUP OP Pembanding didaftarkan sebagai IUP OP yang memenuhi ketentuan dan Pembanding tidak lagi dirugikan. Syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Kepmen Nomor 15 Tahun 2022 harus Pembanding lampirkan dalam surat permohonannya ke Terbanding termasuk memenuhi syarat-syarat lain yang belum diajukan sebagai bukti di pengadilan tingkat pertama serta salinan putusan pengadilan tata usaha negara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding telah memenuhi syarat dimasukkan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 249/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Menimbang, bahwa oleh karena terbukti objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat (*omission*) adalah cacat prosedur dan cacat substansi, maka objek sengketa harus dinyatakan batal dan kepada Terbanding diwajibkan untuk melaksanakan Tindakan Pemerintahan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pembanding yaitu memproses permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding harus dikabulkan seluruhnya. Oleh karena gugatan dikabulkan seluruhnya maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 4 Mei 2023 demi hukum harus dibatalkan dan Majelis Hakim Banding mengadili sendiri sebagaimana amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 249/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 4 Mei 2023 yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Terbanding tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan Pemerintahan Terbanding yang tidak memasukkan surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.018/DESDM/X/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Pialang Mas tanggal 20 Oktober 2011. ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.;
3. Mewajibkan Terbanding untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa memproses memasukkan surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.018/DESDM/X/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Pialang Mas tanggal 20 Oktober 2011. ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 249/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu , tanggal 1 November 2023 oleh **Achmad Hari Arwoko.S.H,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan **Budhi Hasrul, S.H.**, dan **Wenceslaus, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Lala Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para pihak maupun kuasanya.

Hakim Anggota 1

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Budhi Hasrul, S.H.

Achmad Hari Arwoko , S.H., M.H.

Hakim Anggota 2

Ttd

Wenceslaus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Lala Dewi, S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 249/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Redaksi                                   | Rp. 10.000,00         |
| 2. Meterai                                   | Rp. 10.000,00         |
| 3. Biaya proses banding                      | <u>Rp. 230.000,00</u> |
| Jumlah                                       | Rp. 250.000,00        |
| Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah. |                       |

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 249/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)